



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR
4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*)
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan interprofesi dalam sistem pendidikan tenaga kesehatan dan memberikan kepastian pengembangan fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, dan keperawatan, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 11 Oktober 2017 telah disetujui perubahan nama Fakultas Kedokteran menjadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (GOVERNANCE) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 35 dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Organisasi UGM terdiri atas:

- a. Organ UGM, yang meliputi:
 1. MWA, yang di dalamnya terdapat perangkat MWA, yaitu KA;
 2. SA;
 3. Rektor, yang membawahi:
 - a) unsur pelaksana akademik yang terdiri atas:
 - 1) Fakultas, yang dikelompokkan dalam:
 - (a) bidang ilmu kedokteran dan kesehatan, yaitu Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, dan Fakultas Kedokteran Gigi;
 - (b) bidang ilmu matematika dan sains, yaitu Fakultas Biologi, Fakultas Geografi, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - (c) bidang ilmu pertanian, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Teknologi Pertanian;
 - (d) bidang ilmu sosial humaniora, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Filsafat, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Psikologi;
 - (e) bidang ilmu teknik, yaitu Fakultas Teknik;
 - 2) Sekolah; dan
 - 3) Pusat Studi.
 - b) unsur pelaksana administrasi dan pengembangan yang terdiri atas:
 - 1) sekretariat Universitas;
 - 2) direktorat pendidikan dan pengajaran;
 - 3) direktorat penelitian;
 - 4) direktorat pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) direktorat kemahasiswaan;
 - 6) direktorat perencanaan;
 - 7) direktorat keuangan;
 - 8) direktorat sumber daya manusia;
 - 9) direktorat aset;
 - 10) direktorat kemitraan dan alumni;
 - 11) direktorat usaha dan inkubasi;
 - 12) direktorat sistem dan sumber daya informasi; dan
 - 13) unsur pelaksana administrasi dan pengembangan lain yang diperlukan.
 - c) unsur penunjang yang terdiri atas:
 - 1) perpustakaan;
 - 2) museum dan arsip;
 - 3) rumah sakit;
 - 4) klinik layanan primer;
 - 5) pusat kebudayaan;
 - 6) pusat inovasi;
 - 7) laboratorium lapangan;

- 8) laboratorium terpadu;
 - 9) pusat bahasa;
 - 10) asrama;
 - 11) badan penerbit;
 - 12) keamanan dan keselamatan kampus;
 - 13) pengadaan dan logistik; dan
 - 14) unsur penunjang lain yang diperlukan.
- d) unsur kegiatan usaha; dan
 - e) unsur kegiatan sosial.
- b. Perangkat UGM, yaitu DGB.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2017

Ketua Majelis Wali Amanat,


Pratikno
PRATIKNO
PR